



BADAN POM

LAPORAN

KINERJA TAHUN 2022

LOKA POM KABUPATEN SORONG



**JL. NANGKA
AIMAS,
KAB.SORONG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022.

Laporan Kinerja tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong, selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi induk, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi Loka POM di Kabupaten Sorong atas pencapaian kinerja, serta memperbaiki dan menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Sorong.

Aimas, 16 Februari 2023

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong



KATA PENGANTAR	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	9
HIGHLIGHT TAHUN 2022	12
BAB I	
PENDAHULUAN	15
1.1 LATAR BELAKANG	15
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	16
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	18
1.4 ISU STRATEGIS	19
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	23
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 Rencana Strategis	25
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	46
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	48
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	51
2.5 Metode Pengukuran	54
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	57
3.1 CAPAIAN KINERJA	57
3.2 REALISASI ANGGARAN	145
3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	150
3.4 PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA	153
BAB IV	
PENUTUP	155
4.1 KESIMPULAN	155
4.2 SARAN	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistematika Penulisan	23
Tabel 2 Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong	36
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022	46
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022	49
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022	52
Tabel 6 Kriteria Pencapaian Indikator	55
Tabel 7 Nilai NPS per sasaran strategis tahun 2022	58
Tabel 8 Capaian Kinerja	59
Tabel 9 Capaian Kinerja per Indikator	60
Tabel 10 Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022	64
Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat.....	64
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	65
Tabel 13 Perbandingan Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	65
Tabel 14 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat	67
Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	68
Tabel 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat	69
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	70
Tabel 18 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Loka lain sejenis.....	70
Tabel 19 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat.....	72
Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73
Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74
Tabel 22 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	74
Tabel 23 Perbandingan Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	75
Tabel 24 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.....	76
Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan tahun 2021	78

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	79
Tabel 28 Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis.....	80
Tabel 29 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Tabel 30 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.....	82
Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	83
Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan tahun 2021	84
Tabel 33 Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	84
Tabel 34 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan Loka lain sejenis	85
Tabel 35 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	86
Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	87
Tabel 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	87
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024	88
Tabel 39 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	89
Tabel 40 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.....	90
Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
Tabel 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91
Tabel 43 Perbandingan realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024.....	92
Tabel 44 Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	92
Tabel 45 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94
Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	95
Tabel 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021	95

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	96
Tabel 49 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	96
Tabel 50 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indicator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	98
Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	99
Tabel 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021	99
Tabel 53 Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024.....	100
Tabel 54 Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	100
Tabel 55 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	101
Tabel 56 Capaian indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	103
Tabel 57 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tahun 2022 dengan tahun 2021	104
Tabel 58 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024 indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.....	105
Tabel 59 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022 indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	105
Tabel 60 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	107
Tabel 61 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	108
Tabel 62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan tahun 2021	108
Tabel 63 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2021 – 2024 Loka POM di Kab. Sorong	109
Tabel 64 Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	110
Tabel 65 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan.....	111
Tabel 66 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	112
Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan tahun 2021	113

Tabel 68 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024	113
Tabel 69 Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Loka lain.....	114
Tabel 70 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	115
Tabel 71 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022	116
Tabel 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan tahun 2021.....	117
Tabel 73 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	117
Tabel 74 Perbandingan Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan Loka lain.....	118
Tabel 75 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	119
Tabel 76 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022	121
Tabel 77 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 dengan tahun 2021	121
Tabel 78 Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024.....	122
Tabel 79 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	122
Tabel 80 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	124
Tabel 81 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022	125
Tabel 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tahun 2022 dengan tahun 2021	126
Tabel 83 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 dengan Target Renstra 2022-2024.....	126
Tabel 84 Perbandingan Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	126
Tabel 85 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	128
Tabel 86 Perbandingan target dan realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja Dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu tahun 2022.....	128
Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	129
Tabel 88 Perbandingan Realisasi Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan Target Renstra 2024	130
Tabel 89 Perbandingan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	131

Tabel 90 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	132
Tabel 91 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN UPT	133
Tabel 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan tahun 2021	134
Tabel 93 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	134
Tabel 94 Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	135
Tabel 95 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Indeks Profesionalitas ASN UPT tahun 2022	136
Tabel 96 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	138
Tabel 97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2022 dengan tahun 2021	138
Tabel 98 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	139
Tabel 99 Perbandingan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2021 dengan Loka lain sejenis.....	139
Tabel 100 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	140
Tabel 101 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	142
Tabel 102 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT tahun 2022 dengan tahun 2021	142
Tabel 103 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024	143
Tabel 104 Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis	143
Tabel 105 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT	144
Tabel 106 Realisasi anggaran per kegiatan.....	146
Tabel 107 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis	147
Tabel 108 Tingkat Efisiensi	150
Tabel 109 Tingkat efisiensi per Indikator Kegiatan Tahun 2022	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong	18
Gambar 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	29
Gambar 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan Sumber: https://pentahelix.eu	30
Gambar 4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	94
Gambar 5 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	98

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 4 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 91,21% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.
2. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 120,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
3. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 104,84% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
4. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

5. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 15,31% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.
6. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” dengan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, sedangkan indikator “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu” dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
7. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong sasaran strategis terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal dengan capaian 99,43% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”
8. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 133,33% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”
9. Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 98,05% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 antara 15,31% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong”. Hal ini dikarenakan keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit P16. Di tahun berikutnya akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan

tersangka. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal” sebesar 120%.

Pada Tahun 2022, anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 4.041.896.000,- (Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp. 4.039.782.433,- (Empat Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 99,95%. Perubahan jumlah pagu diakibatkan adanya pengembalian pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) atas belanja modal sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan belanja barang sebesar Rp.282.045.000,-

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

HIGHLIGHT TAHUN 2022



Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mendapatkan surat rekomendasi hasil Audit Surveilans SNI ISO 9001:2015 dari PT. Sucofindo selaku auditor eksternal Quality Management System. Adanya sertifikat tersebut memacu Loka POM di Kabupaten Sorong untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Sorong Raya sesuai dengan ISO yang telah ditetapkan.



Setelah proses audit selesai dilakukan closing meeting Audit Surveilans ISO 9001:2015 yang dilaksanakan oleh Bapak Holys auditor dari PT. Sucofindo dan diikuti oleh Kepala beserta seluruh staff Loka POM di Kabupaten Sorong.

Closing Meeting ini menjabarkan hasil dari proses audit di Loka POM di Kab. Sorong terkait hal teknis ataupun administratif yang harus diperbaiki untuk menunjang kinerja Loka POM di Sorong lebih baik.

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE yang dilaksanakan di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kab. Sorong yang memberikan arahan kepada para siswa tentang jajanan yang sehat.



Sampling Obat dan Makanan

Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan post market yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kab. Sorong. Sampling ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan baik di Kab. Sorong ataupun di Kabupaten lain yang ada di Papua Barat. Sampling dilakukan mulai dari kios kecil, distributor, dan sarana pelayanan kefarmasian



Petugas Loka POM di Kab. Sorong melaksanakan sampling obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan di salah satu Apotek di Kota Sorong. Sampling ini dilaksanakan untuk memantau mutu produk yang beredar di masyarakat masih memenuhi ketentuan.

Laboratorium Keliling (MOBLING)

Laboratorium keliling yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka melaksanakan pengujian pangan jajan anak sekolah (PJAS). PJAS ini dilaksanakan dalam bertujuan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di sekitar lingkungan sekolah.



Parameter yang diuji dalam PJAS ini meliputi uji formalin, boraks, pewarna rhodamin B, pewarna methanyl yellow, Identifikasi Pb, dan siklamat. Pengujian menggunakan rapid test kit sehingga hasil uji bisa langsung terdeteksi.



BENCHMARKING



Benchmarking merupakan kegiatan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tata pelaksanaan / tolok ukur kinerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain. Loka POM di Kab. Sorong melaksanakan *benchmarking* terkait pelayanan publik, ketatausahaan dan terkait pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan.



Kegiatan tersebut dilaksanakan di BBPOM di Denpasar, BBPOM Bandung, BBPOM Makassar, BBPOM Yogyakarta dikarenakan UPT tersebut telah memiliki nilai indeks pelayanan publik yang baik

Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan, Kosmetik, Sarana Pelayanan Kefarmasian (Puskesmas, dan Apotek) dan Sarana Produksi di Papua Barat



Pemeriksaan sarana distribusi dilakukan secara rutin oleh Loka POM di Kab. Sorong setiap bulan. Sorong Raya merupakan wilayah pengawasan Loka POM Sorong yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau. Pemeriksaan sarana meliputi sarana produksi/distribusi pangan, kosmetik, obat tradisional dan sarana pelayanan kefarmasian.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :


1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;

10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan

pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jabatan Fungsional Non PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong, antara lain disebabkan :

a. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan sosial distancing yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

b. Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama pandemic Covid-19 dibatasi antara lain :

- 1) Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE online.
- 2) Beberapa kegiatan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan serta penindakan dilakukan secara desktop inspection atau desk audit dan diprioritaskan melalui media online seperti skype, whatsapp, dll.

2. Pengawasan Obat dan Makanan

a. Masih minimnya produk pangan hasil industri rumah tangga yang memiliki izin edar PIRT.

Dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, hanya 3 (empat) Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan izin PIRT. Di sisi lain, terdapat produk pangan industri rumah tangga yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain: tepung sagu, abon ikan, kerupuk ikan, produk asinan dalam kemasan, selai buah, sirup pala, bakso, sari buah pala ready to drink, teh dalam kemasan ready to drink, minyak lintah, ekstrak buah merah, minyak daun tiga jari, dsb. Oleh karena

itu, masih diperlukan pembinaan kepada UMKM dan koordinasi yang intens dengan lintas sektor yang terkait.

b. Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

3. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Online

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara online. Pengawasan rutin Loka POM di Kabupaten Sorong menunjukkan penjualan obat dan makanan secara online di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

6. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Peningkatan sampling terhadap obat program JKN
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

7. Pengetahuan Masyarakat / Pelaku Usaha dalam Hal Sertifikasi / Registrasi

Pelaku usaha masih memiliki kemampuan IT dan pengetahuan terbatas tentang persyaratan teknis dan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi dan registrasi produk. Sehingga tidak jarang petugas bagian pendampingan pelaku usaha mengambil alih dalam hal sertifikasi dan registrasi.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Sistematika Penulisan

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja

		Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome dan impact*;


Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- a. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sumber: Data diolah, 2019



Gambar 2 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Gambar 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan Sumber: <https://pentahelix.eu>.

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.

- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu

melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting

yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- g. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Tabel 2 Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong

Perspektif		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS. 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS. 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

			IKSS. 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024).
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS. 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di	IKSS. 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

		wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong		
Learning and Growth Perspective	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS. 6.3	Nilai AKIP (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal (2022-2024)
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 9	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong (2022-2024)	

		secara Akuntabel		
--	--	---------------------	--	--

a. Stakeholders Perspective:

- 1) Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- a) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- b) Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

- c) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- d) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- e) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5% di tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93% di tahun 2024.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.5% di tahun 2024.
- 4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.

b. Internal Process Perspective

- 1) Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 61 di tahun 2024.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.

- f) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 81 di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)
- 2) Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.5 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- 4) Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan

makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100% di tahun 2024.

c. Learning and Growth Perspective

- 1) Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024)
- 2) Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal/kapital yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii)

pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 86.4 di tahun 2024.

3) Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

4) Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- a) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 97 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)

- b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021)

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2022. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022.

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	26.452.140
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	48.490.200
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	27.253.720
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	49.490.200
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	3.839.570
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	4.849.560
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	71.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	51.011.430

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	237.628.44 0
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,9	258.800.00 0
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	26.452.140
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	48.959.600
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	212.156.00 0
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	65.010.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	423.590.00 0
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	100.000.00 0

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	79.423.000
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	3.659.535.000

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.423.941.000 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Namun setelah adanya pengembalian pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) atas belanja modal

sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan belanja barang sebesar Rp.282.045.000,- maka pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong berubah menjadi 4.041.896.000,- (Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan indikator yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan atau dicapai. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100
		Nilai AKIP	80,6

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	86,2
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2,25
SK.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	90,6

Pada tahun 2022 antara Renstra dan Perjanjian Kinerja terdapat perbedaan indikator yang dihitung pada sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal”. Untuk tahun 2022, Nilai AKIP belum dilakukan penilaian untuk Loka POM di Kabupaten Sorong dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong adalah satker mandiri di tahun 2022. Nilai AKIP akan dinilai mulai tahun 2023. Adapun indikator yang menggantikan Nilai AKIP yaitu Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	91,5	91,5	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	95,5	95,5	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	44	44	44
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	77	77	77
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9	87,9	87,9	87,9
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	30	45	98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	25	50	75	100
		Nilai AKIP	-	-	-	80,6
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	-	-	-	86,2
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	-	-	-	2,25
SK.9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong				90,6

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Kriteria Pencapaian Indikator

KRITERIA	CAPAIAN	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% = x = 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% = x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

- Mencegah adanya penetapan target kinerja yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap capaian sasaran strategis dengan menggunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut merupakan rumus perhitungan Nilai Pencapaian Strategis (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari Nilai Pencapaian Indikator (NPI) dikalikan dengan bobot (1)

$$NPS_2 = \frac{1NPI1+1NPI2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI1+1NPI2+1NPI3}{3}$$

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

- a. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.
- b. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Loka POM di Kabupaten Sorong.
- c. Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.
- d. Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
- e. Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja TA 2022 merupakan pengukuran kinerja dari awal sampai akhir tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 19

(Sembilan Belas) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Tabel 7 Nilai NPS per sasaran strategis tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Capaian NPS	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	91,22%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	111,56%	Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	104,84%	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	15,31%	Tidak Memenuhi Ekspektasi
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	100,00%	Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	99,43%	Belum Memenuhi Ekspektasi
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00%	Tidak Dapat Disimpulkan
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	98,05%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja

KRITERIA	% CAPAIAN
TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	$x < 80\%$
BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	$80\% \leq x < 100\%$
MEMENUHI EKSPEKTASI	$100\% \leq x \leq 120\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 4 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”

1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022, berikut merupakan pencapaian kinerja per indikator Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022:

Tabel 9 Capaian Kinerja per Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	%Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	81,03	88,56
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	72,73	79,92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	82,22	86,10
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	93,75	110,29
2	Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	71,33	162,11
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	63,16	114,83
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	72,16	114,54

		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77	100,00	129,87
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9	92,15	104,84
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	15,00	15,31
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100	100	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100,00	100,00

7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	85,71	99,43
8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	88,83	98,05

Loka POM di Kab. Sorong pada tahun 2022 memperoleh capaian kinerja dengan kategori Baik (101.95%). Pada penilaian tahun 2022 terdapat 19 indikator yang dinilai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Sorong, sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1

1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong karena nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dengan nilai NPS 91,21%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator sebagai berikut:

a) **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

Target persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 yaitu sebesar 91,50% sehingga persentase capaian tahun 2022 yaitu 88,56%. Realisasi persentase Obat memenuhi syarat selama Tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 116 sampel acak Obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dan pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Balai Pengujian Regional 5, dengan hasil 94 sampel MS (memenuhi syarat) dan 22 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat wilayah Loka POM di Kabupaten Sorong belum mencapai target, yaitu 88,56% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 81,03%.

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 10 Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	81,03	88,56	Belum Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 91,50%. Realisasi Loka POM di Kabupaten Sorong pada indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 sebesar 81,03% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 116 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 94 sampel (81,03%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 22 sampel (18,97%). Rincian yang tidak memenuhi syarat tersebut yaitu : 1 TMS Pengujian, 21 sampel TMK Label. Masih banyaknya produk yang tidak memenuhi syarat dikarenakan faktor dari tidak memenuhi ketentuan dari label sampel Obat terutama Kosmetik. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 88,56% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	2021	2022
-------------------	------	------

	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91%	80,34%	88,29	91,50%	81,03%	88,56

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan capaian. Meskipun mengalami peningkatan capaian, tetapi capaian belum mencapai 100 % dikarenakan produk obat-obatan yang tidak memenuhi syarat khususnya label yang tidak memenuhi ketentuan.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50	91,50	81,03	88,56	87,60

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dengan capaian yang diperoleh yaitu kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 13 Perbandingan Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende

Persentase Obat yang memenuhi syarat	Target	91,50	81,00	87,50	93,00
	Realisasi	81,03	85,52	98,51	91,78
	Capaian (%)	88,56	105,58	112,58	98,69

Jika dibandingkan dengan 4 (empat) Loka seklaster maka Loka POM di Kabupaten Sorong paling rendah, terlihat dari tabel di atas realisasi indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Loka POM Sorong masih dibawah target Nasional (92,25%) dikarenakan masih banyaknya produk yang tidak memenuhi syarat dikarenakan faktor tidak memenuhi ketentuan dari label sampel Obat terutama Kosmetik.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 adalah 81.03 % dengan katagori belum memenuhi ekspektasi. Hal ini karena masih cukup besarnya persentase sampel obat yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan. Sampai akhir tahun 2022, terdapat 1 sampel Obat acak TMS dari total 37 sampel; 5 sampel Obat Tradisional (OT) acak TMS dari 24 sampel; 2 sampel Suplemen Kesehatan (SK) acak dari total 6 sampel; 1 sampel Kuasi acak dari total 1 sampel; 13 sampel Kosmetik acak dari total 48 sampel.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022 dikarenakan besarnya sampel tidak memenuhi syarat hasil dari pengawasan penandaan sampel. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar,

tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.

- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pusat

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<p>a. Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampel</p> <p>b. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan</p> <p>c. Berdasarkan trend evaluasi penandaan sampel Obat Acak (Nihil TMK penandaan sampai dengan TW3), maka untuk TW4 yang masih menyisakan 10 sampel Obat Acak, 2 sampel Kosmetik Acak, dan 1 sampel OT Acak, dapat diperkirakan akan menaikkan persentasi</p>	Selesai	Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Obat yang memenuhi syarat.	3 Bulan

	sampel Obat Acak yang MS.			
--	---------------------------	--	--	--

b) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 72,73%.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

i. Perbandingan realisasi tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 15 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
-------------------------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	72,73	79,93	tidak memenuhi ekspektasi
---	----	-------	-------	---------------------------

Pada tahun 2022 target presentase makanan yang memenuhi syarat 91,00% dengan realisasi 72,73% dan capaian 79,93% dengan kategori tidak memenuhi ekspektasi. Pada tahun 2022 jumlah sampel pangan yang tersampling kategori acak 44 item. Sampel TMK label penandaan 12 item. Sebagian besar penyumbang TMS pangan dengan sampling acak berasal dari TMK Penandaan.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 16 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,50%	78,26%	87,44	91,00%	72,73%	79,92

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator makanan memenuhi syarat mengalami penurunan 7,52%. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kinerja dalam melaksanakan sampling makanan ditahun berikutnya.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,00	91,00%	72,73%	79,92	78,20

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masuk kategori tidak memenuhi ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 18 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	91,00	81,00	82,00	93,50
	Realisasi	72,73	81,67	96,15	81,82
	Capaian (%)	79,92	100,83	117,26	87,51

Realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 di Loka POM Kabupaten Sorong apabila dibandingkan dengan UPT BPOM Klaster 13 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong paling rendah

dibanding UPT lain. Apabila dibandingkan target nasional (83%) juga belum mencapai target.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi persentase Makanan memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 adalah 72.73% dengan katagori tidak memenuhi ekspektasi. Rendahnya realisasi persentase Makanan memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong karena cukup besarnya persentase sampel makanan yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan hingga akhir tahun 2022. Besarnya persentase penandaan sampel makanan yang TMK ini dikarenakan penilaian petugas yang hanya membandingkan label kemasan sampel pangan dengan label kemasan terbaru di PPI, tanpa mencocokkan label kemasan lama, yang masih masuk dalam "grace period".

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2022 tetap dilakukan secara langsung (on site) dengan kondisi di lapangan bahwa masih banyak produk Makanan TIE maupun tidak memenuhi ketentuan label yang beredar.
- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan belum dilakukan secara massif sehingga masih ditemukan produk Makanan TIE.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<p>a. Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampel</p> <p>b. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan</p> <p>c. Melakukan evaluasi penandaan secara menyeluruh termasuk rancangan label yang digunakan sebelumnya.</p>	Selesai	Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Makanan yang memenuhi syarat.	3 bulan

c) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada

indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 82,22% dengan kriteria “belum memenuhi ekspekstasi”.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat yang aman yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022
Tabel

Tabel 20 Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	82,22%	86,10	Belum memenuhi ekspekstasi

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 95,5%. Hasil di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 sebesar 82,22% dengan rincian jumlah sampel targetted yang diuji sebanyak 45 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 37 sampel (82,22%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 8 sampel (17,78%). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 belum mencapai target yang

ditetapkan yaitu 95,5% dengan kriteria Belum memenuhi ekspekstasi dikarenakan masih banyaknya produk dengan label yang tidak memenuhi ketentuan.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 21 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%	81,82%	86,13	95,50%	82,22%	86,09

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami penurunan sebesar 0,04% dan masuk dalam kategori Belum memenuhi ekspekstasi.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 22 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	95,50%	82,22%	86,09	85,20

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2022 belum mencapai target Renstra tahun 2024 yaitu dengan capaian 96,50%. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 23 Perbandingan Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	95,50	78,00	77,00	88,50
	Realisasi	82,22	77,22	90,00	92,59
	Capaian (%)	86,09	99,00	116,88	104,62

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 yang tertinggi adalah Loka POM Tanah Bumbu dan yang terendah adalah Loka POM Sorong. Hanya Loka POM Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Ende yang telah berhasil mencapai target tahun 2022.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Kendala untuk mencapai target obat yang aman dan bermutu terdapat pada masih cukup besarnya persentasi sampel obat yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan, sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat 3 sampel OT targeted TMS dari total 11 sampel; 1 sampel SK targeted dari total 3 sampel; 0 sampel Kuasi targeted dari total 1 sampel; 4 sampel Kosmetik targeted dari total 21 sampel dan sampel obat targeted TMS nihil.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase obat yang aman dan bermutu dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022 dikarenakan besarnya sampel tidak memenuhi syarat hasil dari pengawasan penandaan sampel. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pusat

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<p>a. Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampel</p> <p>b. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan</p> <p>c. Berdasarkan trend evaluasi penandaan Obat Targeted</p>	Selesai	Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Obat yang aman dan bermutu	3 Bulan

	<p>pada TW3 (hanya 1 sampel obat targeted yang TMK penandaan), maka untuk TW4 yang menyisakan 1 sampel Kosmetik Targeted dan 2 sampel OT Targeted, dapat diperkirakan akan menaikkan persentasi sampel Obat Targeted yang MS walaupun dalam jumlah yang kecil.</p>			
--	--	--	--	--

d) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada

indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 93,75%

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan yang aman yang bermutu berdasarkan hasil pengawasan} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 25 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85%	93,75	110,29	Memenuhi Ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, realisasi indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 yaitu 93,75% dengan capaian target 110,29% dan termasuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi. Pada tahun 2022 jumlah sampel pangan yang tersampling kategori targeted 16 item. Sampel TMK label penandaan 2 item dan TMS pengujian 1 item. Sebagian besar penyumbang TMS pangan dengan sampling targeted berasal dari TMS penandaan.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 26 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%	100%	119,05	85,00%	93,75%	110,29

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami penurunan 8,76%. Pada tahun 2022 capaian Makanan yang aman dan bermutu masuk dalam kategori Memenuhi Ekspektasi. Penurunan tersebut karena adanya sampel yang TMS pengujian 1 item dan TMK Label 2 item.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	85,00%	93,75%	110,29	104,17

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 sehingga capaian yang diperoleh masuk kategori Memenuhi Ekspektasi. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat dipertahankan.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 28 Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	85,00	77,00	96,00	77,00
	Realisasi	93,75	91,43	100,00	69,57
	Capaian (%)	110,29	118,74	104,17	90,34

Realisasi indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 di Loka POM Kab. Sorong apabila dibandingkan dengan UPT BPOM Klaster 13 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong tertinggi kedua persentasenya.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 93.75 %. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan metode sampling secara langsung di sarana distribusi atau retail. Capaian pada persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 berhasil dikarenakan perencanaan yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang

mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dan ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dengan pembinaan	Selesai		

berupa surat peringatan			
----------------------------	--	--	--

b. Sasaran Strategis 2

1) Meningkatkan efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong sudah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Baik dengan nilai NPS 111,56%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 6 (enam) indikator sebagai berikut:

a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 100,00%.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 30 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

NO	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong	(Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong) x 100%
2	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong	(Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang

		diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh Loka POM di Kabupaten Sorong) x 100%
3	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	(Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat/ UPT lain / Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong) x 100%
4	Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong	(Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong / Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sector terkait) x 100%

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 31 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	100	100	memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 mencapai 100% atau memenuhi ekspektasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 32 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	100%	100,00	100,00%	100,00%	100,00

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 masih sama dibandingkan dengan Realisasi tahun 2021 atau masuk memenuhi ekspektasi.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 33 Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 sudah mencapai target dengan kategori sangat Memenuhi Ekspektasi. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 34 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	100,00	88,00	85,00	100,00
	Realisasi	100,00	95,30	95,10	100,00
	Capaian (%)	100,00	108,30	111,88	100,00

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, untuk Loka POM Kab. Sorong capaiannya sesuai target yaitu 100.00% dengan kategori memenuhi ekspektasi. Semua loka telah melebihi target IKU Nasional yaitu 91. Loka POM Tanah Bumbu dan Loka POM Indragiri Hulu memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan 2 loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Ende, Loka POM Sorong.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Presentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 masuk dalam kategori “memenuhi ekspektasi”.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Petugas diharapkan tetap konsisten dalam pembuatan tindak lanjut hasil inspeksi sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga target tahunan bisa tercapai.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten mengirim TL tepat waktu	Selesai		

b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indicator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 71,33%.

Perhitungan indikator ini diperoleh dengan rumus $(A+B)/2$, dengan uraian sebagai berikut :

Cara Perhitungan	
A	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B	(Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%
---	--

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 36 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44%	71,33	162,11	Tidak dapat disimpulkan

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan tahun 2022 mencapai 162,11 dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 37 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	35%	54,46%	155,60	44,00%	71,33%	162,11
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan Realisasi tahun 2021. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk mempertahankan capaian tahun selanjutnya.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,00	44,00%	71,33%	162,11	116,93

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 sudah capai target renstra 2024. Namun tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki capaian dan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat tetap tercapai.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 39 Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Target	44,00	67,00	62,00	71,00
	Realisasi	71,33	72,84	74,31	80,00
	Capaian (%)	162,11	108,72	119,85	112,68

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka POM Kab. Sorong dengan realisasi 71,33%, dengan kategori capaian tidak dapat disimpulkan yaitu 162,11%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih tinggi dibandingkan dengan 3 loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Ende, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pada tahun 2022, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh sebesar 71.33% dari hasil tersebut, capaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan karena kesadaran tinggi dari pelaku usaha untuk memberikan feedback / tindak lanjut hasil pengawasan berupa perbaikan atas temuan di sarana setelah dilakukan pengawasan sarana baik sarana produksi maupun distribusi oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sorong.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- Sudah dilakukan koordinasi berkelanjutan terhadap stakeholder terkait oleh Loka POM di Kabupaten Sorong agar memberikan feedback/ tindak lanjut secara maksimal;
- Sudah dilakukan sosialisasi dan desk CAPA (Corrective and Preventive Action) ke pelaku usaha agar memberikan feedback/ tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana yang belum maksimal.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten meminta kepada sarana untuk mengirimkan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Selesai		

c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 100,00%.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100	100	Memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan tahun 2022 mencapai 100% dengan kategori Memenuhi ekspektasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 42 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100,00	100,00%	100,00%	100,00
--	------	------	--------	---------	---------	--------

Capaian realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan tahun 2022 tetap sama dibanding dengan capaian realisasi tahun 2021 dan masuk kategori memenuhi ekspektasi.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 43 Perbandingan realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00%	100,00%	100,00	100,00

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan tahun 2022 sudah mencapai target dengan kategori memenuhi ekspektasi. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 44 Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di
-------------------	-------	-------------

		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	100,00	100,00	100,00	92,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	98,20
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	106,74

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Loka POM Kab. Sorong capaiannya memenuhi target yaitu 100% dengan kategori baik dengan realisasi 100%. Semua Loka telah mencapai target IKU BPOM yaitu diatas 91%.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100.00%. Capaian kinerja pada indikator ini sudah maksimal dikarenakan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat Cara produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan telah sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan, meskipun sudah dilakukan bimbingan secara intensif oleh petugas Loka POM di Kab. Sorong.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu

- Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan secara berkesinambungan pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi sehingga diharapkan pelaku usaha dapat lebih cepat melakukan pemenuhan ketentuan terkait Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB)

- Meningkatkan kompetensi petugas baik petugas pengawas maupun tenaga penguji Loka POM di Kab. Sorong melalui bimbingan teknis maupun mengikuti magang/ on the job training

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Setiap permohonan sertifikasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti	Selesai		

d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 63,16%.

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

% Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi	=	Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	X	100%
		Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi yang Diperiksa		

Gambar 4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 46 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%	63,16	114,83	Memenuhi Ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 mencapai 63,16 atau 114,83% dibandingkan dengan target 55% (Memenuhi ketentuan), capaian jauh melebihi target.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 47 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	62,50%	125,00	55,00%	63,16%	114,84

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan tahun 2022 mengalami penurunan disbanding capaian tahun 2021. Namun capaian 2022 masih masuk kategori memenuhi ketentuan. Kedepan perlu dilakukan upaya yang maksimal untuk tetap menjaga capaian yang sudah baik tersebut.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 48 Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	55,00%	63,16%	114,84	97,17

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan tahun 2022 belum mencapai target dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 meningkat.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 49 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
	Target	55,00	36,00	55,00	60,00

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	63,16	56,00	63,89	85,00
	Capaian (%)	114,84	155,56	116,16	141,67

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Loka POM Kab. Sorong yaitu 63,16% dengan capaian 114,84% yaitu kategori Memenuhi Ekspektasi. Realisasi Loka POM Kab. Sorong terendah dibandingkan dengan 4 loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Ende, Loka POM Kab. Indragiri Hulu dan Loka POM Kab. Tanah Bumbu.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan sehingga konsisten menjaga mutu dan keamanan produknya. Selain itu juga dilakukan pembinaan berkelanjutan terhadap sarana produksi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sorong.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

- Petugas pengawas sarana produksi obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Sorong selalu mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) serta selalu mengupdate peraturan dan juknis terbaru terkait pengawasan sarana produksi obat

dan makanan sehingga dapat menyamakan persepsi para petugas dalam melaksanakan pengawasan

- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha apabila ada pembaruan peraturan terbaru terkait sarana produksi obat dan makanan
- Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indicator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan.	Selesai		

a) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 72,16%.

% Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi	=	Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	X	100%
		Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi yang Diperiksa		

Gambar 5 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 51 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	72,16	114,54	memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 mencapai 72.16% dengan capaian 114,54% dibandingkan dengan target 63% (memenuhi ekspektasi).

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	69,72%	116,20	63,00%	72,16%	114,54

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 mengalami penurunan dibanding dengan capaian realisasi tahun 2021. Capaian yang diperoleh pada tahun 2022 masih termasuk dalam memenuhi ekspektasi.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 53 Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	63,00%	72,16%	114,54	106,12

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 sudah mencapai target dengan kategori memenuhi ekspektasi. Adanya perubahan sedikit target di tahun 2024, apabila mempertahankan realisasi seperti tahun 2022 dapat mencapai kategori memenuhi ekspektasi.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 54 Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	63,00	63,00	63,00	63,00
	Realisasi	72,16	65,13	73,08	80,00
	Capaian (%)	114,54	103,38	116,00	126,98

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM Kab. Sorong merupakan realisasi tertinggi ketiga dibandingkan dengan 3 loka lainnya setelah Loka POM di Kab. Ende dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu.

v. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam melindungi konsumen dengan mendistribusikan produk obat dan makanan yang legal, aman dan bermanfaat. Selain itu, petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pembinaan secara berkala terhadap sarana distribusi obat dan makanan.

vi. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Tindak Lanjut		
---------------	--	--

No	Rekomendasi	Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.	Selesai		

b) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” dengan realisasi sebesar 100,00%.

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\%UMKM \text{ Yang Memenuhi Standar} = \frac{A + B + C}{3}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan didampingi pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT didampingi pada tahun berjalan}} \times 100$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM KOS yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM KOS didampingi pada tahun berjalan}} \times 100$$

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 56 Capaian indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi	77%	100	129,87	Tidak Dapat Disimpulkan

Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik				
--	--	--	--	--

Realisasi dari indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong sebesar 100% atau capaiannya 129,87% sehingga masuk kategori tidak dapat disimpulkan karena target tahun 2022 hanya 77%.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 57 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				77,00%	100,00%	129,87

Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik merupakan indikator yang baru ada di tahun 2022 dalam renstra Loka POM di Kab. Sorong sehingga belum ada data tahun 2021 yang dapat dibandingkan.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 58 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024 indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,00	77,00%	100,00%	129,87	123,46

Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kab. Sorong terhadap target renstra 2024 yaitu 123,46% dari target tahun 2024 sebesar 81% atau tidak dapat disimpulkan.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 59 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022 indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	77,00	70,00	77,00	77,00
	Realisasi	100,00	90,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	129,87	128,57	129,87	129,87

Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kab. Sorong disbanding Loka lainnya yang dibandingkan pada kluster 13 termasuk yang paling tinggi Bersama dengan Loka POM di Kab. Ende dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator ini yaitu proses bimbingan teknis terhadap pelaku usaha dan fasilitasi pendampingan dalam pemenuhan persyaratan terhadap Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sudah terlaksana sampai dengan akhir tahun 2023.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun rencana kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target pada indikator ini yaitu:

- Meningkatkan kompetensi petugas fasilitator Loka POM di Kabupaten Sorong sehingga dapat maksimal dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM
- Melakukan setiap tahapan sesuai dengan perencanaan dan timeline
- Terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkesinambungan agar pelaku usaha mampu dan berkomitmen untuk memenuhi aspek terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melakukan pendampingan UMKM sesuai timeline	Selesai		

c. Sasaran Strategis 3

1) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Baik dengan nilai NPS 104,84% . Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

a) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 61 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,90%	92,15	104,84	Memenuhi Ekspekstasi

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan memiliki target renstra 87,90%. Capaian Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022, mencapai 104,84% dengan kriteria Memenuhi Ekspekstasi. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kab. Sorong. Skor indeks interpretasi efektifitas yang dicapai dengan range nilai 85,01 – 95 adalah Sangat Efektif.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 62 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,00%	91,77%	103,11	87,90%	92,15%	104,84
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan mengalami kenaikan 1,73%. Target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, sehingga realisasi tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan naik yang sebelumnya tahun 2021 realisasinya 103,11 di tahun 2021 menjadi 104,84 di tahun 2022.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 63 Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2021 – 2024 Loka POM di Kab. Sorong

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,50	87,90%	92,15%	104,84	100,71

Target dan Realisasi pada tahun 2022 adalah 87,90% dan 92,15% dengan capaian 104,84%. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 91,50 %, maka persentase capaiannya adalah 100,71%. Realisasi tingkat efektifitas KIE obat dan makanan tahun 2022 sudah mencapai target renstra tahun 2024. Namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target renstra tahun 2004 dapat dipertahankan. Loka POM di Kab. Sorong harus menyiapkan strategi untuk mencapai target indikator kinerja tersebut pada akhir renstra dengan melakukan metode KIE yang beragam, inovasi terhadap materi infografis. Inovasi harus dilakukan untuk meningkatkan minat , pemahaman dan penilaian masyarakat

terhadap informasi Obat dan Makanan serta terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE juga manfaat dari KIE tersebut.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 64 Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Target	87,90	92,60	90,80	91,40
	Realisasi	92,15	95,39	94,53	92,43
	Capaian (%)	104,84	103,01	104,11	101,13

Berdasarkan nilai tingkat efektifitas KIE dibandingkan dengan target nasional dan UPT BPOM dalam satu klaster, nilai dari Loka POM di Kab. Sorong berada di urutan pertama di atas Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dengan nilai 104,11%. Capaian tersebut belum dapat mencapai target nasional yaitu 93%.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja terkait indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif Loka POM di Kabupaten Sorong berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2022 yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan. Keberhasilan pencapaian indikator “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan” ditengarai karena strategi penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens/masyarakat dan menggunakan kearifan lokal serta mengangkat isu/topik yg sedang beredar di wilayah setempat merupakan strategi dalam pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

vi. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan telah dilakukan cara penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens serta informasi terkini yang sedang hangat beredar di masyarakat dikemas dengan penyampaian yang mengedepankan kearifan lokal yang ditunjang dengan media visual yang memudahkan dan mempercepat pemahaman masyarakat yang mengikuti KIE.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap mempertahankan hasil survey dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE yang efektif	Selesai		

d. Sasaran Strategis 4

1) Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong, nilai capaian sasaran strategis sudah

masuk dalam kriteria Sangat baik dengan nilai NPS 100,00%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut:

a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan kuasi. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Loka POM di Kab. Sorong dan sampel regionalisasi V (Makasar, Kendari, Mamuju, Jayapura, Manokwari, Loka POM di Sorong, Loka POM di Merauke, Loka POM di Mimika, Loka POM Bau Bau, Loka POM Palopo). Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium. Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Obat yang diperiksa dan sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk laboratorium}} \times 100$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 66 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
-------------------------	-------------------	--------------------------	-----------	----------

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50	100	memenuhi ekspekstasi
--	-----	----	-----	----------------------

Sesuai definisi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium dan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pada tahun 2022 target presentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 50,00 % dengan realisasi 50,00% dan capaian 100% dengan kategori memenuhi ekspekstasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100,00	50,00%	50,00%	100,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sama dengan target yang telah ditentukan pada tahun 2022 yaitu 50%. Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji tahun 2021 dan 2022 sama yaitu 100%.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 68 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022
-------------------	-------------	------

		Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Terhadap Target 2024
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00%	50,00%	100,00	100,00

Target dan Realisasi pada tahun 2022 adalah 50% dan 50% bila dibandingkan dengan Target Renstra 2024 yaitu 50%, maka persentase capaiannya adalah 100%. Target sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 sudah sesuai dengan target renstra tahun 2004.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 69 Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Loka lain

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	50,00	50,00	50,00	100,00
	Realisasi	50,00	50,00	50,27	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,54	100,00

Realisasi indikator persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong apabila dibandingkan UPT BPOM kluster 13 lainnya, maka Loka POM di Kab. Sorong memiliki nilai persentase yang sama dengan Loka POM Lubuklinggau dan Loka POM Tarakan yaitu 50%. Realisasi tertinggi diraih oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu.

v. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 sudah memenuhi capaian yaitu

50,00 %. Hal ini dikarenakan sampling obat yang diperiksa sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong sudah berhasil mencapai target Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada tahun 2022. Kegiatan yang mendukung capaian Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, antara lain:

- Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsisten melakukan sampling obat sesuai rencana kegiatan serta target yang ditetapkan	Selesai		

b) Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa

meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium. Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standard dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Makanan yang diperiksa dan sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk laboratorium}} \times 100$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 71 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50	100	memenuhi ekspekstasi

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, diperoleh dari hasil persentase perbandingan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar. Realisasi indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 adalah 50,00% dengan capaian 100,00% dengan kategori memenuhi ekspektasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 72 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100,00	50,00%	50,00%	100,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar realisasinya tetap sama yaitu 100,00%. dan termasuk dalam kategori memenuhi ekspektasi.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 73 Perbandingan Realisasi Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00%	50,00%	100,00	100,00

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 telah mencapai target Renstra tahun 2024 yaitu 50 % dengan target renstra 2024 yaitu 50%, dengan kategori memenuhi ekspektasi. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra hingga tahun 2024 tidak menurun.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 74 Perbandingan Persentase Sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022 dengan Loka lain

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	50,00	50,00	50,00	100,00
	Realisasi	50,00	50,00	52,44	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	104,88	100,00

Realisasi indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 di Loka POM Kab. Sorong apabila dibandingkan dengan UPT BPOM Klaster 13 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong cukup tinggi setelah Loka POM di Kab. Tanah Bumbu. Apabila dibandingkan target Nasional hanya Loka POM di Ende yang mencapai target Nasional dikarenakan Loka POM Ende selain melaksanakan sampling juga melaksanakan pengujian.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 50 %. Jumlah total sampel Makanan yang diperiksa adalah 60 sampel.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan pencapaian di atas target IKU BPOM pada tahun 2022. Kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, antara lain:

- Melakukan sampling makanan sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsisten melakukan sampling makanan sesuai target yang ditetapkan	Selesai		

e. Sasaran Strategis 5

1) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong masih yang mana capaian kinerja dengan nilai NPS 15,00% dengan kategori cukup. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

a) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan inteligen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) P18/P19
- c) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- d) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- e) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Putusan pengadilan

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% - nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% - nilai B $\{(b+c+d) / \text{jumlah perkara}\}$
- c) P21 sebesar 30%, dan – nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% - nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A + (40\%+B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai Pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 76 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98%	15	15,31	Tidak memenuhi ekspektasi

Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 hanya mencapai 15,31% dengan kategori Tidak memenuhi ekspektasi dan jauh dari target. Hal ini dikarenakan untuk tahap pelaksanaan penindakan baru sampai pada tahap SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 77 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97%	100%	103,09	98,00%	15,00%	15,31
---	-----	------	--------	--------	--------	-------

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 memiliki hasil yang lebih rendah dibanding dengan capaian realisasi tahun 2021 dengan capaian yang diperoleh pada tahun 2021 masih termasuk dalam kategori Tidak memenuhi ekspektasi.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 78 Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00	98,00%	15,00%	15,31	15,00

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan tahun 2022 masih jauh dari target renstra 2024 sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki capaian dan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 79 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	98,00	85,00	98,00	87,00
	Realisasi	15,00	100,00	100,00	85,00
	Capaian (%)	15,31	117,65	102,04	97,70

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang bat dan Makanan di Loka POM Kab. Sorong capaiannya jauh dari target yaitu 15,31% dengan kategori Tidak memenuhi ekspektasi dengan realisasi hanya 15%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih rendah dibandingkan dengan 3 loka lainnya yaitu Loka POM di Kab. Ende, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penindakan di Loka POM Sorong baru mencapai tahap SPDP.

v. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Pada tahun 2022 sudah diperoleh 1 (satu) perkara tetapi terdapat 1 (satu) perkara dengan proses penyidikan yang memerlukan waktu karena harus dilakukan pengembangan untuk menemukan tersangka. Selain itu, Keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit SPDP.

vi. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pada tahun berikutnya akan terus dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka dan terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti kepolisian dan Lembaga pemasyarakatan.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 80 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1			Perkara akan dimasukkan ke dalam carry over sehingga akan dilanjutkan di tahun anggaran 2023	1 Tahun
2			Akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka	1 Tahun

f. Sasaran Strategis 6

1) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan upaya kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kab. Sorong yang optimal. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) indikator sebagai berikut:

a) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun.

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana aksi yang direncanakan}} \times 100\%$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 81 Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100%	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT adalah sebesar 100%. Hasil di Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 82 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Pencapaian realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kabupaten Sorong pada periode tahun 2022 yaitu 100% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 masih sama yaitu 100%.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 83 Perbandingan Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 dengan Target Renstra 2022-2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 juga mencapai target 100% dengan kategori memenuhi ekspektasi.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 84 Perbandingan Persentase Implementasi Rencana Aksi RB Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi RB untuk semua Loka Klaster 13 telah mencapai target Nasional yaitu 100 %.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 belum memenuhi capaian yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan semua kegiatan rencana aksi telah dilaksanakan di tahun 2022.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan pencapaian di bawah target target IKU BPOM pada tahun 2022. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- Konsisten melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencan aksi reformasi birokrasi

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 85 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melaksanakan rencana aksi RB yang telah ditetapkan	Selesai		

b) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala.

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja Dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ PK dan RAPK Disusun Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dilaporkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah dokumen laporan yang disusun}} \times 100\%$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 86 Perbandingan target dan realisasi Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja Dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja Dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	100%	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Pada tahun 2022, target yang ditetapkan pada indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu adalah sebesar 100%. Hasil di Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 sebesar 100% dengan capaian realisasi sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 100% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 87 Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian

Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00
---	--------	-----	--------	--------	--------	--------

Pencapaian realisasi Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu di Loka POM di Kabupaten Sorong pada periode tahun 2022 yaitu 100% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu 100%.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 88 Perbandingan Realisasi Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun 2024 sudah tidak ada dan digantikan dengan indikator Nilai AKIP. Sehingga indikator tersebut tidak dapat dibandingkan antara tahun 2022 dengan tahun 2024.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 89 Perbandingan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	Target	100,00	100,00	100,00	0,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	0,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	0,00

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Realisasi dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan pelaporan capaian rencana aksi perjanjian kinerja selalu disusun tepat waktu.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan pencapaian sama dengan target IKU BPOM pada tahun 2022. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- Konsisten dan tepat waktu dalam Menyusun laporan rencana aksi perjanjian kinerja.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melaporkan capaian RAPK di triwulan tahun berikutnya secara tepat waktu	Selesai		

g. Sasaran Strategis 7

1) Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan upaya kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal, karena sasaran ini merupakan sasaran kinerja tahunan.

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % ;
- kompetensi memiliki bobot 40 % ;
- kinerja memiliki bobot 30 % ; dan
- disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: Diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: Diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: Diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 91 Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN UPT

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2%	85,71	99,43	belum memenuhi ekspekstasi

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan

kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 sebesar 85,71% dengan kategori belum memenuhi ekspekstasi. Dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 86,2%, maka indeks profesionalitas ASN ini belum memenuhi target dengan capaian sebesar 99,43% dengan kriteria capaian belum memenuhi ekspekstasi.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 92 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,10%	85,36%	99,14	86,20%	85,71%	99,43

Pencapaian realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong pada periode tahun 2022 yaitu 85,71% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 yaitu 85,36% mengalami kenaikan nilai realisasi dikarenakan adanya perubahan cara perhitungan indeks profesionalitas di tahun 2021 dan 2022. Akan tetapi, Loka POM di Kabupaten Sorong akan terus berusaha untuk meningkatkan profesionalitas ASN di Loka POM Sorong terutama dalam pengembangan kompetensi SDM (pegawai) Loka POM di Kabupaten Sorong.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 93 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	

Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,40	86,20%	85,71%	99,43	99,20
--------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra, realisasi persentase Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 mencapai 99,20 (tahun 2024) dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Berdasarkan hasil ini perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja agar target akhir renstra dapat tercapai 100 %.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 94 Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Indeks Profesionalitas ASN UPT	Target	86,20	85,25	83,50	84,50
	Realisasi	85,71	85,83	86,15	83,53
	Capaian (%)	99,43	100,68	103,17	98,85

Realisasi hasil pengukuran Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong apabila dibandingkan Loka POM lain di Klaster 13 yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kabupaten Sorong tinggi kedua setelah Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Namun target Loka POM di Kab. Sorong lebih tinggi disbanding dengan Loka yang lain maka capaiannya lebih rendah yaitu 99,43%.

v. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong belum tercapai diakibatkan terdapat pegawai yang pelatihan/kompetensinya belum

terpenuhi. Pegawai tersebut belum mengikuti pelatihan berupa seminar/workshop/magang/kursus dalam 2 tahun terakhir.

vi. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk tahun berikutnya perlu ada evaluasi dan pemantauan pengembangan kompetensi minimal per triwulan agar bisa diidentifikasi pegawai yang belum mendapatkan pengembangan kompetensi sehingga tahun berikutnya nilai indeks profesionalitas ASN di Loka POM di Kab. Sorong bisa meningkat.

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 95 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Indeks Profesionalitas ASN UPT tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	-	-	Perlu ada evaluasi dan pemantauan pengembangan kompetensi minimal per triwulan agar bisa diidentifikasi pegawai yang belum mendapatkan pengembangan kompetensi	1 Tahun

h. Sasaran Strategis 8

1) Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada tahun 2022 nilai NPS untuk sasaran strategis menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawsan Obat dan Makanan sebesar 133,33% dari penilaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Sorong

a) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing 3) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup system informasi yang digunakan/diimplementasikan

dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : a) Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 96 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25%	3	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong mendapat target Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal sebesar 2,25% dengan realisasi 3% sehingga capaiannya 133,33% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 97 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal				2,25	3	133,33

Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal merupakan indikator yang baru di tahun 2022 dan belum ada di tahun 2021. Sehingga capaian dan realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 98 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	3	133,33	133,33

Target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada tahun 2024 sebesar 2,25% sehingga jika dibandingkan dengan capaian di 2022 sebesar 3% maka capaiannya 133,33% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 99 Perbandingan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal tahun 2021 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Target	225,00	2,25	2,25	2,25
	Realisasi	300,00	2,50	3,00	2,50
	Capaian (%)	133,33	111,11	133,33	111,11

Jika dibandingkan dengan capaian Loka lain yang sejenis pada kluster 13 maka Loka POM di Kab. Sorong yang paling tinggi capaiannya bersama dengan Loka POM di Kab, Tanah Bumbu. Loka lain juga capaiannya sudah bagus atau sudah melampaui target.

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal telah mencapai target capaian yaitu 133,33%. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai telah memanfaatkan email dalam rangka kedinasan serta dashboard BCC yang dimanfaatkan oleh Kepala Loka.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu:

- a) Membuat nota dinas pemanfaatan email corporate dalam rangka kedinasan
- b) Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih optimal oleh pimpinan

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Konsisten mengingatkan pegawai untuk memakai dan	Selesai	-	-

	memanfaatkan email corporate			
2	Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih optimal oleh pimpinan	Selesai	-	-

i. Sasaran Strategis 9

1) Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel

Pada tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong belum berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara akuntabel, dengan nilai capaian sasaran strategis kurang dari 100%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

a) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Sorong

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- Revisi DIPA (10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)

- Dispensasi SPM (5%)
- Capaian Output (25%)

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong diperoleh dengan rumus:

$$\% NKA = \text{Nilai EKA} \times 60\% + \text{Nilai IKPA} \times 40\%$$

i. Perbandingan realisasi Tahun 2022 dan target tahun 2022

Tabel 101 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (%)	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6%	88,83	98,05	belum memenuhi ekspekstasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 berdasarkan Monev SMART DJA pada aplikasi adalah 88,83%. Nilai NKA diperoleh dari 40% nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan 60% Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Dari target yang telah ditetapkan (90,6%) diperoleh capaian 98,05% (belum memenuhi ekspekstasi).

ii. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021

Tabel 102 Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT tahun 2022 dengan tahun 2021

Indikator Kinerja	2021			2022		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT*				90,60%	88,83%	98,05

Perbandingan Pencapaian realisasi dan capaian di tahun 2021 untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran tidak dapat dilakukan dikarenakan untuk tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sorong belum menjadi Satuan Kerja Mandiri dalam hal pengelolaan anggaran secara mandiri dikarenakan anggarannya yang masih bergabung dengan Balai POM Koordinator.

iii. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2024

Tabel 103 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggara UPT Tahun 2021 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	2022			% Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	% Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran UPT*	93,00	90,60%	88,83%	98,05	95,52

Target indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT pada tahun 2024 sebesar 93,00% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi 2022 sebesar 88,83% maka capaiannya sebesar 95,52% atau belum memenuhi ekspektasi. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini ditahun-tahun berikutnya.

iv. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Sorong dengan realisasi kinerja unit kerja pembanding tahun 2022

Tabel 104 Nilai Kinerja Anggara UPT Tahun 2022 dengan Loka lain sejenis

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			
		Kab. Sorong	Kab. Indragiri Hulu	Kab. Tanah Bumbu	Kab. Ende
	Target	90,60	90,60	90,60	90,60
	Realisasi	88,53	90,38	91,74	90,23

Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Capaian (%)	98,04	99,76	101,26	99,59
-----------------------------	-------------	-------	-------	--------	-------

Jika dibandingkan dengan Loka lain yang sejenis pada kluster 13 maka capaian Loka POM di Kab. Sorong adalah yang paling rendah. Hanya Loka POM di Kab, Tanah Bumbu yang mencapai target di tahun 2022

v. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk Penilaian IKPA terdapat 8 indikator penilaian. Dimana untuk Loka POM di Kabupaten Sorong dimana terdapat dua indikator yang belum mencapai nilai maksimal yaitu indikator Deviasi Hal III DIPA dan Belanja Kontraktual. Hal ini diakibatkan karena perencanaan belanja barang yang telah direncanakan direalisasikan pada bulan Nopember tidak dapat terealisasi karena sebagian besar kegiatan terealisasi di Desember 2022.

vi. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang optimal maka perlu diperhatikan setiap komponen penilaian IKPA dan EKA. Setiap bulan juga dilakukan evaluasi terhadap capaian anggaran dan rencana kegiatan .

vii. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa tindak lanjut hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 105 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai*	Belum**	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Aspek belanja kontraktual pada penilaian IKPA perlu	Selesai	Menyusun perencanaan kegiatan dan memonitoring	1 Tahun

	diperhatikan lagi ketika melaporkan belanja kontraktual ke KPPN		pelaksanaannya setiap bulan	
2			Memperhatikan belanja kontraktual agar dilaporkan tepat waktu ke KPPN	1 Tahun
3			Melakukan sharing dengan unit kerja yang mendapatkan nilai IKPA yang bagus	1 Tahun

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 5.423.941.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah). Namun setelah adanya pengembalian pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) atas belanja modal sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan belanja barang sebesar Rp.282.045.000,- maka pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong berubah menjadi 4.041.896.000,- (Empat Miliar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Meskipun Loka POM Kab. Sorong merupakan Satker baru, namun pengelola keuangan di Loka juga menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik serta tetap

belajar dan berkoordinasi pada Balai Koordinator, RorenKeu, KPPN, Kantor Wilayah DJPB Papua Barat, Kantor Pajak, KPKNL, serta Instansi lain yang terkait.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Realisasi anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 106 Realisasi anggaran per kegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
A	b	F	g	$h=(g/fx 100)$
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	25.034.000	25.009.040	99,90%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	42.650.000	42.624.000	99,94%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	30.000.000	29.997.940	99,99%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	208.035.000	207.984.308	99,98%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	51.800.000	51.800.000	100,00%
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	86.588.000	86.580.628	99,99%
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	95.423.000	95.421.147	100,00%
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	51.101.000	51.096.946	99,99%

9	Layanan Umum	405.802.00 0	405.781.523	99,99%
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	7.000.000	6.985.586	99,79%
11	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	88.211.000	88.196.000	99,98%
12	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	198.290.00 0	198.063.553	99,89%
13	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	46.940.000	46.889.200	99,89%
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	80.158.000	80.108.486	99,94%
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	54.851.000	54.800.809	99,91%
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	242.478.00 0	242.160.337	99,87%
17	Layanan Perkantoran	2.327.535.0 00	2.326.282.93 0	99,95%

Adapun realisasi anggaran per Sasaran Strategis sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 107 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Anggaran per Sasaran Strategis		
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	g	h	i=(h/gx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	26.452.140	26.435.800	99,94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	17.800.200	17.778.679	99,88

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	27.253.720	27.236.885	99,94
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	17.870.200	17.848.535	99,88
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	3.839.570	3.836.057	99,91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	4.849.560	4.843.207	99,87
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	42.650.000	42.624.000	99,94
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51.011.430	50.964.752	99,91
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	237.628.440	237.317.130	99,87
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30.000.000	29.997.940	99,99
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	250.090.000	249.863.553	99,91

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26.452.140	26.435.800	99,94
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	18.269.600	18.247.571	99,88
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	113.245.000	113.205.040	99,96
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	75.054.478	75.048.088	99,99
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	417.335.521	417.314.062	99,99
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	208.035.000	207.984.308	99,98
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	95.423.000	95.421.147	100
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	2.378.636.00 0	2.377.379.87 6	99,95

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Tingkat efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tabel 108 Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92%
5	0,61 – 0,8	90%
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 109 Tingkat efisiensi per Indikator Kegiatan Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	81,03	88,56	26.452.140	26.435.800	99,94	0,89	-0,11	75 %

2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	72,73	79,92	17.800.200	17.778.679	99,88	0,80	-0,20	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	82,22	86,09	27.253.720	27.236.885	99,94	0,86	-0,14	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	93,75	110,29	17.870.200	17.848.535	99,88	1,10	0,10	100 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	3.839.570	3.836.057	99,91	1,00	0,00	100 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44,00	71,33	162,11	4.849.560	4.843.207	99,87	1,62	0,62	90 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	42.650.000	42.624.000	99,94	1,00	0,00	100 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	63,16	114,84	51.011.430	50.964.752	99,91	1,15	0,15	100 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	63,00	72,16	114,54	237.628.440	237.317.130	99,87	1,15	0,15	100 %

	memenuhi ketentuan									
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77,00	100,00	129,87	30.000.000	29.997.940	99,99	1,30	0,30	95 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,90	92,15	104,84	250.090.000	249.863.553	99,91	1,05	0,05	100 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	26.452.140	26.435.800	99,94	1,00	0,00	100 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	18.269.600	18.247.571	99,88	1,00	0,00	100 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,00	15,00	15,31	113.245.000	113.205.040	99,96	0,15	-0,85	75 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	75.054.478	75.048.088	99,99	1,00	0,00	100 %
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00	417.335.522	417.314.063	99,99	1,00	0,00	100 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,20	85,71	99,43	208.035.000	207.984.308	99,98	0,99	-0,01	75 %

18	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,60	88,83	98,05	2.378.636.000	2.377.379.876	99,95	0,98	-0,02	75 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,25	3,00	133,33	95.423.000	95.421.147	100,00	1,33	0,33	95 %
	TOTAL			101,96	4.041.896.000	4.039.782.433	99,95	1,02	0,02	100 %

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sudah cukup bagus namun masih ada beberapa output/kegiatan yang belum terserap anggaran secara maksimal. Oleh karena itu pada tahun berikutnya akan dimaksimalkan penggunaan anggaran yang masih ada.

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran juga sudah bagus dengan nilai 100% dengan kategori efisien. Pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya yang maksimal untuk mempertahankan capaian tingkat efisiensi anggaran terutama pada indikator-indikator yang masih rendah tingkat efisiensinya seperti Nilai Kinerja Anggaran, Indeks Profesionalitas ASN, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dan Persentase Obat yang memenuhi syarat.

3.4 PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Loka POM di Kabupaten Sorong menggunakan Laporan Kinerja untuk perbaikan perencanaan kedepan. Hasil realisasi dan capaian indikator bisa dijadikan bahan analisa untuk perencanaan kedepan seperti penetapan target yang perlu di kaji ulang untuk tahun berikutnya. Indikator dengan capaian Belum Memenuhi Ekspektasi akan dilakukan review terhadap target di tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2022 ini Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong telah disahkan, sehingga evaluasi kinerja interim ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong. Untuk menunjang pencapaian 9 sasaran strategis dan 19 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 3 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 4 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi” dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Hal ini mengharuskan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk mengevaluasi ulang capaian tersebut untuk meningkatkan capaian kinerjanya di tahun berikutnya.

4.2 SARAN

1. Perlu meningkatkan koordinasi ke Balai Koordinator dan Stakeholder lainnya dalam membantu meningkatkan pencapaian kinerja dan memperluas kerjasama.
2. Meningkatkan dan mengeratkan komunikasi sesama pegawai di Loka POM di Kabupaten Sorong guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pencapaian target kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.
3. Perlu adanya peningkatan kompetensi petugas agar dapat meningkatkan capaian kinerja
4. Target pada indikator yang melebihi target perlu dikaji ulang untuk tahun berikutnya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

NOMOR PR.04.01.38B.38B5.12.21.30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Aimas

pada tanggal 21 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN SORONG

Riyanto





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
SORONG

NOMOR PR.04.01.38B.38B5.12.21.30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN SORONG

TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan	63



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

Jl. Nangka, Malawili, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Email: loka_sorong@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

BADAN POM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Makanan yang memenuhi ketentuan	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,9
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

Jl. Nangka, Malawili, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Email: loka_sorong@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG



RIYANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Sorong
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aimas, 16 Desember 2021

Pihak Pertama

Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Sorong

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
11	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.9
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.2
18	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
5,423,941,000.00


Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aimas, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	478.850.000, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.2	100.000.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	79.423.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		10	20	25	40	50	60	70	75	80	85	90.6	3.659.535.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	20	30	40	45	50	60	70	80	85	90	100	9.750.000, 00
Total													5.423.941.000, 00	

Aimas, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong


Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

KUNCI									
BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	(kumulatif) DES	Realisasi s.d bulan DESEMBER				
					Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	(kumulatif) DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	91,50	91,50	94	116	81,03	88,56	88,56
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	91,00	91,00	32	44	72,73	79,92	79,92
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	95,50	95,50	37	45	82,22	86,10	86,10
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	85,00	85,00	15	16	93,75	110,29	110,29
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	100,00	100,00	143	143	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	44,00	44,00	-	-	71,33	162,11	162,11
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	100,00	100,00	8	8	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	55,00	55,00	12	19	63,16	114,83	114,83
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	63,00	63,00	127	176	72,16	114,54	114,54
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	77,00	77,00	-	-	100,00	129,87	129,87
Sorong	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	87,90	87,90	-	-	92,15	104,84	104,84
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
Sorong	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	98,00	98,00	-	-	15,00	15,31	15,31
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100,00%	100,00%	52	52	100,00	10.000,00	10.000,00

b

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

BB/BPOM	Sasaran Strategis	Indikator	KUNCI		Realisasi s.d bulan				
			Target 2022	(kumulatif)	DESEMBER				
			DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
Sorong	6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00%	100,00%	13	13	100,00	10.000,00	10.000,00
Sorong	7 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,20	86,20	-	-	85,71	99,43	99,43
Sorong	8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	-	-	3,00	133,33	133,33
Sorong	9 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21 Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	90,60	-	-	88,83	98,04	98,04